



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 450 TAHUN 2024

tentang Pedoman Implementasi Kurikulum
Pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah,
Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan
Madrasah Aliyah Kejuruan



**Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia**

**20
24**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4, Lantai 6-7
Telp. (021) 3811523, 34833236 Fax. (021) 3859117, 3520951
J A K A R T A

Nomor : B-547.1/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/06/2024

04 Juni 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pengantar Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 Tahun 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam

di – seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wb.wb.,

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 Tahun 2024 tentang **"Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan"** untuk diketahui, dipedomani dan disosialisasikan kepada Kemenag Kabupaten/Kota dan Madrasah di wilayah Saudara.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur KSKK Madrasah,

Muchamad Sidik Sisdiyanto

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Islam.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 450 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA RAUDHATUL ATHFAL,
MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH,
DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia merdeka yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta berkarakter Pancasila, pendidikan madrasah diarahkan untuk memberdayakan dan membangun kemandirian peserta didik dengan tetap mengakui hak dan kewenangan guru;
- b. bahwa untuk mewujudkan pendidikan madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kurikulum yang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan global, serta keragaman sosial dan budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH, DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN.

KESATU : Menetapkan:

- a. Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Rincian Mata Pelajaran Penguatan Program pada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Implementasi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a merupakan panduan bagi madrasah dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembelajaran di madrasah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 450/TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA
RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH,
MADRASAH TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH, DAN
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
PADA RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH
TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH, DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip memberi keteladanan, membangun motivasi, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran.

Kementerian Agama memberikan otonomi kepada pengelola madrasah dan segenap pemangku kepentingan untuk mengelola madrasah secara mandiri, kreatif, dan inovatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran yang konstruktif, humanis, dan adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal.

Untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Kementerian Agama menerbitkan Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan untuk memberikan arah bagi madrasah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pengelola madrasah dan pemangku kepentingan untuk mengelola kurikulum madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan : Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan akhlak mulia, serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman ini meliputi:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
4. Madrasah; dan
5. Pemangku kepentingan terkait.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. struktur kurikulum;
2. pembelajaran dan penilaian/asesmen;
3. kokurikuler;
4. pengembangan kegiatan ekstrakurikuler;
5. kurikulum madrasah;
6. muatan lokal;
7. ketentuan peralihan;
8. sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum; dan
9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
5. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
6. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

8. Kurikulum Merdeka adalah Kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
9. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur Kurikulum.
10. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik.
11. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Madrasah.
12. Capaian Pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase.
13. Fase adalah tahapan perkembangan belajar peserta didik.
14. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Kementerian adalah Kementerian Agama.
18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB II STRUKTUR KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum RA

Struktur Kurikulum pada RA terdiri atas:

1. Kegiatan Pembelajaran Intrakurikuler
Kegiatan pembelajaran Intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan fondasi sebagaimana tertuang dalam Capaian Pembelajaran Fase fondasi. Capaian Pembelajaran Fase fondasi terdiri atas elemen:
 - a. nilai agama dan budi pekerti;
 - b. jati diri; dan
 - c. dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni.

Kegiatan pembelajaran Intrakurikuler dilaksanakan dengan bermain bermakna yaitu aktivitas bermain yang memberikan ruang bereksplorasi sehingga bermanfaat untuk mengembangkan karakter dan kompetensi Peserta Didik.

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak usia dini, yakni proses pembelajaran yang melibatkan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Kegiatan dapat menggunakan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi, buku bacaan anak, atau bentuk lainnya.

2. **Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan *Rahmatan Lil 'Alamin***
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan *Rahmatan Lil 'Alamin* (P5RA) bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila dan *Rahmatan Lil 'Alamin* yang mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk RA. P5RA dimaksudkan untuk menguatkan perwujudan 6 (enam) dimensi profil pelajar Pancasila dan *Rahmatan Lil 'Alamin* pada Fase fondasi. P5RA dalam 1 (satu) tahun ajaran dilaksanakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) projek dengan tema berbeda. Pelaksanaan P5RA menggunakan alokasi waktu pembelajaran di RA.
3. **Alokasi Waktu Pembelajaran**
Alokasi waktu pembelajaran di RA untuk Peserta Didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit per minggu.

B. Struktur Kurikulum MI
Struktur Kurikulum MI sebagai berikut:

Tabel 1. alokasi waktu mata pelajaran MI kelas I
(asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	144	36	180
Bahasa Indonesia	216	36	252
Matematika	144		144
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	108	36	144
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108	36	144
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.008	144	1.152
Muatan Lokal ^{b)}	72 - 216	-	72 - 216

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.080 - 1224	144	1.224-1.368

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 2. Alokasi waktu mata pelajaran MI kelas II
(asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	144	36	180
Bahasa Indonesia	252	36	288
Matematika	180	36	216
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	108	36	144
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108	36	144
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.080	180	1.260
Muatan Lokal ^{b)}	72 - 216		72 - 216
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.152 – 1.296	180	1.332 – 1.476

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 3. Alokasi waktu mata pelajaran MI kelas III-V
(asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	144	36	180
Bahasa Indonesia	216	36	252
Matematika	180		180
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	180	36	216
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	108	36	144
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108	36	144
Bahasa Inggris	72	-	72
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.368	180	1.548
Muatan Lokal ^{b)}	72 - 216	-	72 - 216
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.440 – 1.584	180	1.620 – 1.764

Keterangan:

- a) Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- b) Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 4. Alokasi waktu mata pelajaran MI kelas VI
(asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Al-Qur'an Hadis	64		64
Akidah Akhlak	64		64
Fikih	64		64

Sejarah Kebudayaan Islam	64		64
Bahasa Arab	64		64
Pendidikan Pancasila	128	32	160
Bahasa Indonesia	192	32	224
Matematika	160		160
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	160	32	192
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	96	32	128
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	96	32	128
Bahasa Inggris	64	-	64
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.216	160	1.376
Muatan Lokal ^{b)}	64 - 192	-	64 - 192
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.280 - 1.408	160	1.440 - 1.568

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Paling sedikit 64 (enam puluh empat) JP per tahun dan paling banyak 192 (seratus sembilan puluh dua) sebagai mata pelajaran pilihan.

Implementasi struktur Kurikulum MI dilaksanakan dengan ketentuan:

- Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bimbingan dan konseling.
- Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan Madrasah, tipologi Madrasah, potensi, dan keunikan lokal berupa:
 - keagamaan
 - seni budaya;
 - prakarya;
 - pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - bahasa;
 - teknologi; dan
 - riset.
- Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Madrasah melalui:
 - pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
 - pengintegrasian ke dalam tema P5RA; dan/atau
 - mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar dan/atau pendalaman dan pengayaan Capaian Pembelajaran terkait Kurikulum Merdeka

sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar.

5. Madrasah dapat melakukan penambahan dan/atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis Capaian Pembelajaran dan ketersediaan waktu di Madrasah.
6. Madrasah penyelenggara pendidikan inklusif menambahkan mata pelajaran program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik.
7. Tim P5RA di Madrasah terdiri atas koordinator dan fasilitator, dengan ketentuan:
 - a. P5RA dalam 1 (satu) tahun ajaran dilaksanakan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) proyek dengan tema berbeda;
 - b. Guru mata pelajaran yang alokasi waktu P5RA dialihkan, dapat menjadi fasilitator setara dengan 1 (satu) JP per rombongan; dan
 - c. beban belajar sebagai koordinator proyek P5RA setara dengan 2 (dua) jam tatap muka per 1 (satu) rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dan paling banyak mengampu 3 (tiga) rombongan belajar.

C. Struktur Kurikulum MTs

Struktur Kurikulum MTs sebagai berikut:

Tabel 5. Alokasi waktu mata pelajaran MTs kelas VII
(asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 40 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	108		108
Pendidikan Pancasila	72	36	108
Bahasa Indonesia	180	36	216
Matematika	144		144
Ilmu Pengetahuan Alam	144		144
Ilmu Pengetahuan Sosial	108	36	144
Bahasa Inggris	108		108
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	72	36	108
Informatika	72	36	108
Seni, Budaya, dan Prakarya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya	72	36	108

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan			
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.368	216	1.584
Muatan Lokal ^{b)}	72 - 216	-	72 - 216
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.440 - 1.584	216	1.656 - 1.800

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau prakarya). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya).
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 6. Alokasi waktu mata pelajaran MTs kelas VIII
(asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 40 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	108		108
Pendidikan Pancasila	72		72
Bahasa Indonesia	180	36	216
Matematika	144	36	180
Ilmu Pengetahuan Alam	144	36	180
Ilmu Pengetahuan Sosial	108		108
Bahasa Inggris	108	36	144
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	72	36	108
Informatika	72		72
Seni, Budaya, dan Prakarya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa	72	36	108

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
8. Prakarya Pengolahan			
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.368	216	1.584
Muatan Lokal ^{b)}	72 - 216	-	72 - 216
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.440 – 1.584	216	1.656 – 1.800

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau prakarya). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya).
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 7. Alokasi waktu mata pelajaran MTs Kelas IX
(asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 40 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Al-Qur'an Hadis	64		64
Akidah Akhlak	64		64
Fikih	64		64
Sejarah Kebudayaan Islam	64		64
Bahasa Arab	96		96
Pendidikan Pancasila	64	32	96
Bahasa Indonesia	160		160
Matematika	128	32	160
Ilmu Pengetahuan Alam	128	32	160
Ilmu Pengetahuan Sosial	96	32	128
Bahasa Inggris	96	32	128
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	64		64
Informatika	64	32	96
Seni, Budaya, dan Prakarya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya	64		64

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan			
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.216	192	1.408
Muatan Lokal ^(b)	64 - 192	-	64 - 192
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.280 – 1.408	192	1.472 – 1.600

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau prakarya). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya).
- Paling sedikit 64 (enam puluh empat) JP per tahun dan paling banyak 192 (seratus sembilan puluh dua) sebagai mata pelajaran pilihan.

Implementasi struktur Kurikulum MTs dilaksanakan dengan ketentuan:

- Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bimbingan dan konseling.
- Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan Madrasah, tipologi Madrasah, potensi, dan keunikan lokal berupa:
 - keagamaan
 - seni budaya;
 - prakarya;
 - pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - bahasa;
 - teknologi; dan
 - riset.
- Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Madrasah melalui:
 - pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
 - pengintegrasian ke dalam tema P5RA; dan/atau
 - mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- Kurikulum di Madrasah penyelenggara pendidikan inklusif di MTs menambahkan mata pelajaran program kebutuhan khusus sesuai kondisi Peserta Didik.
- Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar dan/atau pendalaman dan pengayaan Capaian Pembelajaran terkait Kurikulum Merdeka sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar.
- Madrasah dapat melakukan penambahan dan/atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis capaian pembelajaran dan ketersediaan waktu di Madrasah.
- Madrasah yang mengembangkan program khusus dapat menggunakan alokasi waktu muatan lokal. Kelas VII dan VIII minimal 72 (tujuh puluh dua) JP dan maksimal 216 (dua ratus enam belas) JP per tahun

sedangkan kelas IX minimal 64 (enam puluh empat) JP dan maksimal 192 (seratus sembilan puluh dua) JP pertahun.

8. Tim P5RA di Madrasah terdiri atas koordinator dan fasilitator, dengan ketentuan:
- P5RA dalam 1 (satu) tahun ajaran dilaksanakan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) proyek dengan tema berbeda;
 - Guru mata pelajaran yang alokasi waktu P5RA dialihkan, dapat menjadi fasilitator setara dengan 1 (satu) JP per rombongan;
 - beban belajar sebagai koordinator proyek P5RA setara dengan 2 (dua) jam tatap muka per 1 (satu) rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dan paling banyak mengampu 3 (tiga) rombongan belajar.

D. Struktur Kurikulum MA

Struktur Kurikulum MA sebagai berikut:

Tabel 8. Alokasi waktu mata pelajaran MA kelas X
(asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	144		144
Pendidikan Pancasila ^{a)}	54	18	72
Bahasa Indonesia	108	36	144
Matematika	108	36	144
Ilmu Pengetahuan Alam: Fisika, Kimia, Biologi	216	36	252
Ilmu Pengetahuan Sosial: Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi	288	36	324
Bahasa Inggris	108	-	108
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	72	36	108
Informatika	72	-	72
Seni, Budaya, dan Prakarya ^{b)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan	54	18	72

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.512	216	1.728
Muatan Lokal ^{c)}	72 - 216	-	72 - 216
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.584 - 1.728	216	1.800 - 1.944
Penguatan Program ^{d)}	216		216
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal+ Penguatan Program	1.800 - 1.944	216	2.016 - 2.160

Keterangan:

- Pembelajaran reguler tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi proyek, Intrakurikuler dialokasikan 27 (dua puluh tujuh) minggu untuk Pendidikan Pancasila serta Seni dan Prakarya.
- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau prakarya). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya).
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.
- Madrasah yang memilih penguatan program merupakan Madrasah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, yaitu MA Program Keagamaan, MA Akademik/MAN Insan Cendekia, dan MA Plus Keterampilan.

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas X tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun demikian, Madrasah dapat menentukan pengorganisasian muatan pelajaran. Pengorganisasian pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

- mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara terintegrasi;
- mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah; atau
- mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara paralel, dengan JP terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda, diikuti dengan unit pembelajaran inkuiri yang mengintegrasikan muatan-muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut.

Fase F untuk kelas XI dan kelas XII, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:

- Kelompok mata pelajaran umum.
Setiap MA wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua Peserta Didik MA.
- Kelompok mata pelajaran pilihan.
Setiap MA wajib menyediakan paling sedikit 7 (tujuh) mata pelajaran.

Tabel 9. Alokasi waktu mata pelajaran MA kelas XI
(asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum			
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila ^{a)}	54	18	72
Bahasa Indonesia	108	36	144
Matematika	108	36	144
Bahasa Inggris	108	-	108
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	72	36	108
Sejarah ^{a)}	54	18	72
Seni dan Budaya ^{a,b)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	54	18	72
Total JP Mata Pelajaran Umum	918	162	1.080
B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan^{c)}			
Ilmu Tafsir	720-900	-	720-900
Ilmu Hadis			
Ushul Fikih			
Antropologi			
Bahasa Arab tingkat lanjut			
Bahasa Indonesia tingkat lanjut			
Bahasa Inggris tingkat lanjut			
Bahasa Jepang			
Bahasa Jerman			
Bahasa Korea			
Bahasa Mandarin			
Bahasa Prancis			

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Biologi			
Ekonomi			
Fisika			
Geografi			
Informatika			
Kimia			
Matematika tingkat lanjut			
Sejarah tingkat lanjut			
Sosiologi			
Prakarya dan Kewirausahaan (budi daya, kerajinan, rekayasa, atau pengolahan)			
Mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai dengan penguatan program ^{d)}			
Total JP Mata Pelajaran Umum + Pilihan	1.638 – 1.818	162	1.800 – 1.980
Muatan Lokal ^{e)}	72 – 216	-	72 – 216
Total JP Mata Pelajaran Umum+Pilihan+Muatan Lokal	1.710 – 2.034	162	1.872 – 2.196

Keterangan:

- Pembelajaran kelas XI tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi proyek, Intrakurikuler dialokasikan 27 (dua puluh tujuh) minggu untuk Pendidikan Pancasila, Seni, dan Sejarah.
- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Kelompok mata pelajaran pilihan dengan ketentuan:
 - alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 180 (seratus delapan puluh) JP per tahun, kecuali mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan yang dialokasikan 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun, mata pelajaran Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, dan Ushul Fikih dialokasikan 108 (seratus delapan) JP per tahun, dan mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai dengan penguatan program dialokasikan 216 (dua ratus enam belas) JP per tahun; dan
 - dapat dialokasikan 720 (tujuh ratus dua puluh) JP sampai dengan 900 (sembilan ratus) JP per tahun sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik dan Madrasah.

- d) Madrasah yang memilih penguatan program merupakan Madrasah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, yaitu MA Program Keagamaan, MA Akademik/MAN Insan Cendekia, dan MA Plus Keterampilan.
- e) Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 10. Alokasi waktu mata pelajaran MA kelas XII
(asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum:			
Al-Qur'an Hadis	64		64
Akidah Akhlak	64		64
Fikih	64		64
Sejarah Kebudayaan Islam	64		64
Bahasa Arab	64		64
Pendidikan Pancasila ^{a)}	48	16	64
Bahasa Indonesia	96	32	128
Matematika	96	32	128
Bahasa Inggris	96	-	96
Seni dan Budaya ^{a,b)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	48	16	64
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	64	32	96
Sejarah ^{a)}	48	16	64
Jumlah JP mata pelajaran umum	816	144	960
B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan ^{c)}			
Ilmu Tafsir	640 – 800	-	640 – 800
Ilmu Hadis			
Ushul Fikih			
Antropologi			
Bahasa Arab tingkat lanjut			
Bahasa Indonesia tingkat lanjut			
Bahasa Inggris tingkat lanjut			
Bahasa Jepang			
Bahasa Jerman			

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Bahasa Korea			
Bahasa Mandarin			
Bahasa Prancis			
Biologi			
Ekonomi			
Fisika			
Geografi			
Informatika			
Kimia			
Matematika tingkat lanjut			
Sejarah tingkat lanjut			
Sosiologi			
Prakarya dan Kewirausahaan (budi daya, kerajinan, rekayasa, atau pengolahan)			
Mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai dengan penguatan program d)			
Total JP Mata Pelajaran Umum + Pilihan	1.456 - 1.616	144	1.600 - 1.760
Muatan lokal e)	64 - 192	-	64 - 192
Total JP Mata Pelajaran Umum+Pilihan+Muatan Lokal	1.520 - 1.808	144	1.664 - 1.952

Keterangan:

- Pembelajaran kelas XII tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu, untuk memenuhi alokasi proyek 24 (dua puluh empat) minggu untuk Pendidikan Pancasila, Bahasa Inggris, Seni, dan Sejarah.
- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni dan budaya (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni dan budaya (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Kelompok mata pelajaran pilihan dengan ketentuan:
 - alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 160 (seratus enam puluh) JP per tahun, kecuali mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan yang dialokasikan 2 (dua) JP per minggu atau 64

- (enam puluh empat) JP per tahun, mata pelajaran Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, dan Ushul Fikih dialokasikan 96 (sembilan puluh enam) JP per tahun, dan mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai dengan penguatan program dialokasikan 192 (seratus sembilan puluh dua) JP per tahun; dan
- 2) dapat dialokasikan 640 (enam ratus empat puluh) JP sampai dengan 800 (delapan ratus) JP per tahun sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik dan Madrasah.
 - d) Madrasah yang memilih penguatan program merupakan Madrasah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, yaitu MA Program Keagamaan, MA Akademik/MAN Insan Cendekia, dan MA Plus Keterampilan.
 - e) Paling sedikit 64 (enam puluh empat) JP per tahun dan paling banyak 192 (seratus sembilan puluh dua) sebagai mata pelajaran pilihan.

Implementasi struktur Kurikulum MA dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Madrasah wajib membuka kelompok mata pelajaran umum dan paling sedikit 7 (tujuh) mata pelajaran pilihan.
2. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti:
 - a. seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum; dan
 - b. memilih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan oleh Madrasah, disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan Peserta Didik.
3. Peserta Didik diperbolehkan mengganti mata pelajaran pilihan paling lambat kelas XI semester 2 (dua) berdasarkan penilaian ulang Madrasah terhadap minat, bakat, dan kemampuan Peserta Didik.
4. Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bimbingan dan konseling.
5. Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan Madrasah, tipologi Madrasah, potensi dan keunikan lokal berupa:
 - a. keagamaan;
 - b. seni budaya;
 - c. prakarya;
 - d. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - e. bahasa;
 - f. teknologi; dan
 - g. riset.
6. Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan Madrasah, tipologi Madrasah, potensi dan keunikan lokal.
7. Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Madrasah melalui:
 - a. pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
 - b. pengintegrasian ke dalam tema P5RA; dan/atau
 - c. mata pelajaran yang berdiri sendiri.
8. Kurikulum di Madrasah penyelenggara pendidikan inklusif di MA menambahkan mata pelajaran program kebutuhan khusus sesuai kondisi Peserta Didik.
9. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar dan/atau pendalaman dan pengayaan Capaian Pembelajaran terkait Kurikulum Merdeka sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar.

10. Madrasah yang mengembangkan program khusus dapat menggunakan alokasi waktu penguatan program. Kelas X dan XI minimal 72 (tujuh puluh dua) JP dan maksimal 216 (dua ratus enam belas) JP per tahun sedangkan Kelas XII minimal 64 (enam puluh empat) JP dan maksimal 192 (seratus sembilan puluh dua) JP per tahun.
11. Madrasah dapat melakukan penambahan dan/atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis capaian pembelajaran dan ketersediaan waktu di Madrasah maksimal 6 (enam) JP.
12. MA program keagamaan, mata pelajaran Al-Qur'an Hadis terdiri atas Tafsir dan Hadis, mata pelajaran Akidah Akhlak terdiri atas Ilmu Kalam dan Akhlak Tasawuf.
13. Tim P5RA di Madrasah terdiri atas koordinator dan fasilitator, dengan ketentuan:
 - a. P5RA dalam 1 (satu) tahun ajaran dilaksanakan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) proyek dengan tema berbeda;
 - b. Guru mata pelajaran yang alokasi waktu P5RA dialihkan, dapat menjadi fasilitator setara dengan 1 JP per rombongan; dan
 - c. beban belajar sebagai koordinator proyek P5RA setara dengan 2 (dua) jam tatap muka per 1 (satu) rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dan paling banyak mengampu 3 (tiga) rombongan belajar.

E. Struktur Kurikulum MAK

Struktur Kurikulum MAK ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Struktur Kurikulum kelas X MAK
(asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum:			
Al-Qur'an Hadis	72		72
Fiqih	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	144		144
Pendidikan Pancasila	54	18	72
Bahasa Indonesia	108	36	144
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	90	18	108
Sejarah	54	18	72
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	54	18	72

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Jumlah JP Mata Pelajaran Umum (A):	792	108	900
B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan:			
Matematika	108	36	144
Bahasa Inggris	108	36	144
Informatika	108	36	144
Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial ^{b)}	162	54	216
Dasar-Dasar Program Keahlian ^{c)}	432	-	432
Jumlah JP Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B):	918	162	1.080
Total JP Mata Pelajaran Umum + Kejuruan	1.710	270	1.980
Muatan Lokal ^{d)}	72 - 216	-	72 - 216
Total JP Mata Pelajaran Umum + Kejuruan + Muatan Lokal	1.782 - 1.926	270	2.052 - 2.196

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Proporsi JP antara aspek Ilmu Pengetahuan Alam dan aspek Ilmu Pengetahuan Sosial disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian.
- Nama mata pelajaran menyesuaikan nama program keahlian.
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 12. Struktur Kurikulum kelas XI MAK
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum:			
Al-Qur'an Hadis	72		72
Fikih	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	54	18	72
Bahasa Indonesia	90	18	108

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	54	18	72
Sejarah	54	18	72
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Umum (A):	612	72	684
B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan:			
Matematika	90	18	108
Bahasa Inggris	108	36	144
Mata Pelajaran [Konsentrasi Keahlian] ^{a)}	648	-	648
Projek Kreatif dan Kewirausahaan	180	-	180
Mata Pelajaran Pilihan ^{b)}	144	-	144
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B):	1.170	54	1.224
Total JP Mata Pelajaran Umum +Kejuruan	1.782	126	1.908
Muatan Lokal ^{c)}	72 - 216	-	72 - 216
Total JP Mata Pelajaran Umum + Kejuruan + Muatan Lokal	1.854 – 1.998	126	1.980 – 2.124

Keterangan:

- Nama mata pelajaran sesuai dengan nama konsentrasi keahlian.
- Nama mata pelajaran merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh Peserta Didik.
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 13. Struktur Kurikulum Kelas XII MAK
(asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA	Total JP Per Tahun
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum:			
Al-Qur'an Hadis	64		64
Fikih	64		64
Akidah Akhlak	64		64
Sejarah Kebudayaan Islam	64		64
Bahasa Arab	64		64
Pendidikan Pancasila	32	-	32
Bahasa Indonesia	32	32	64

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5RA	Total JP Per Tahun
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Umum (A):	384	32	416
B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan:			
Matematika	48	-	48
Bahasa Inggris	64	-	64
Mata Pelajaran [Konsentrasi Keahlian] ^{a)}	352	-	352
Projek Kreatif dan Kewirausahaan	80	-	80
Praktik Kerja Lapangan ^{b)}	736	-	736
Mata Pelajaran Pilihan ^{c)}	64	-	64
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B):	1.344	-	1.344
Total JP Mata Pelajaran Umum +Kejuruan	1.728	32	1.472
Muatan Lokal ^{d)}	64 - 192	-	64 - 192
Total JP Mata Pelajaran Umum + Kejuruan + Muatan Lokal	1.792 – 1.920	32	1.824 - 1952

Keterangan:

- Nama mata pelajaran sesuai dengan nama konsentrasi keahlian.
- Praktik kerja lapangan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) semester atau 16 (enam belas) minggu efektif.
- Nama mata pelajaran merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh Peserta Didik.
- Paling sedikit 64 (enam puluh empat) JP per tahun dan paling banyak 192 (seratus sembilan puluh dua) sebagai mata pelajaran pilihan.

Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum Merdeka MAK secara umum:

- mata pelajaran Matematika, mata pelajaran Bahasa Inggris, dan mata pelajaran Informatika dilaksanakan sesuai dengan konteks program keahlian;
- mata Pelajaran Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial berisi muatan tentang literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual;
- mata pelajaran Dasar-Dasar Program Keahlian dan mata pelajaran Konsentrasi Keahlian berisi kompetensi minimum dan dapat ditambah oleh Madrasah bersama mitra dunia kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
- mata pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran berbasis projek untuk mengaktualisasikan kompetensi yang dikuasai melalui pengembangan produk/layanan jasa secara kreatif pada kegiatan wirausaha;

- e. mata pelajaran Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan wahana pembelajaran di dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada Peserta Didik meningkatkan penguasaan kompetensi teknis (*technical skills*) sesuai dengan konsentrasi keahliannya serta menginternalisasi karakter dan budaya kerja (*soft skills*);
- f. mata pelajaran PKL dilaksanakan secara blok dan direncanakan pelaksanaannya di kelas XII selama 1 (satu) semester atau 16 (enam belas) minggu efektif;
- g. mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dipilih Peserta Didik berdasarkan minat untuk berwirausaha, bekerja pada bidangnya, maupun melanjutkan pendidikan;
- h. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mata pelajaran pilihan di Madrasah diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi Kurikulum;
- i. Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bimbingan dan konseling;
- j. muatan lokal merupakan muatan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan Madrasah, tipologi Madrasah, potensi, dan keunikan lokal berupa:
 - 1. keagamaan;
 - 2. seni budaya;
 - 3. prakarya;
 - 4. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - 5. bahasa;
 - 6. teknologi; dan
 - 7. riset.
- k. muatan lokal dapat dilaksanakan pada Madrasah melalui:
 - 1. pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
 - 2. pengintegrasian ke dalam tema P5RA; dan/atau
 - 3. mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- l. Kurikulum di Madrasah penyelenggara pendidikan inklusif di MAK menambahkan mata pelajaran program kebutuhan khusus sesuai kondisi Peserta Didik;
- m. Madrasah dapat melakukan penambahan dan/atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis hasil Capaian Pembelajaran dan ketersediaan waktu di Madrasah maksimal 6 (enam) JP;
- n. P5RA dalam 1 (satu) tahun ajaran dilaksanakan:
 - 1. pada kelas X MAK, 3 (tiga) proyek dengan 2 (dua) tema pilihan dan 1 (satu) tema wajib;
 - 2. pada kelas XI MAK, 2 (dua) proyek dengan 1 (satu) tema pilihan dan 1 (satu) tema wajib; dan
 - 3. pada kelas XII MAK, 1 (satu) proyek dengan tema wajib.
- o. tim P5RA di Madrasah terdiri atas koordinator dan fasilitator, dengan ketentuan:
 - 1. Guru mata pelajaran yang alokasi waktu P5RA dialihkan, dapat menjadi fasilitator setara dengan 1 JP per rombongan; dan
 - 2. beban belajar sebagai koordinator proyek P5RA setara dengan 2 (dua) jam tatap muka per 1 (satu) rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dan paling banyak mengampu 3 (tiga) rombongan belajar.

BAB III

PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN/ASESMEN DI MADRASAH

Proses pembelajaran di Madrasah merupakan satu kesatuan aktivitas yang terpadu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau asesmen pembelajaran.

A. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Guru untuk merancang kegiatan pembelajaran agar berjalan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa Guru melakukan persiapan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mutu perencanaan pembelajaran ditandai adanya inovasi agar menghasilkan pembelajaran yang efektif dan disusun secara sederhana serta mudah dilaksanakan.

B. Pelaksanaan Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses interaksi Peserta Didik dengan Guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dengan mengembangkan kemampuan literasi dan mempertimbangkan perbedaan individual. Pembelajaran dilakukan untuk menumbuhkan minat dan budaya belajar dengan prinsip-prinsip:

1. mengembangkan sikap religius dengan menjadikan nilai-nilai akhlak dan pemahaman yang moderat sebagai inspirasi cara berfikir, bersikap, dan bertindak;
2. menerapkan pembelajaran yang menguatkan nilai-nilai keislaman sebagai pengikat pola hubungan Guru dengan Peserta Didik sehingga tercipta hubungan yang *mahabbah fillah* atau kasih sayang, kebersamaan, dan saling membantu yang dilandasi niat ibadah menuju ridha Allah Swt.;
3. menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan;
4. melaksanakan pembelajaran menantang sesuai kebutuhan Peserta Didik yang diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, dan media pembelajaran yang tepat;
5. menerapkan pembelajaran berdasarkan perbedaan individu dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil Peserta Didik;
6. melaksanakan pembelajaran mengacu pada hasil asesmen untuk mengetahui potensi, masalah, dan hambatan dalam menentukan program pembelajaran;
7. merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk mengembangkan potensi Peserta Didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat;
8. melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung perkembangan karakter, pengetahuan, dan keterampilan Peserta Didik secara berkelanjutan;
9. melaksanakan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya Peserta Didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra;
10. melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan Peserta Didik yang berkelanjutan; dan
11. merancang dan melaksanakan pembelajaran bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus pada Madrasah secara akomodatif.

C. Penilaian/Asesmen

Penilaian/asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar Peserta Didik.

1. Prinsip penilaian/asesmen:

- a. terpadu dan tidak terpisah dengan pembelajaran;
- b. berkeadilan, berarti penilaian/asesmen tidak menguntungkan atau merugikan Peserta Didik tertentu berdasarkan perbedaan gender, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, maupun Peserta Didik berkebutuhan khusus;
- c. objektif, berarti penilaian/asesmen didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai; dan
- d. edukatif, berarti hasil asesmen digunakan sebagai umpan balik pembelajaran, referensi untuk Guru dan orang tua dalam merancang pembelajaran dan penguatan karakter.

2. Jenis dan bentuk penilaian/asesmen

Penilaian/asesmen meliputi penilaian/asesmen formatif dan penilaian/asesmen sumatif. Penilaian/asesmen formatif bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, merefleksi dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian/asesmen sumatif pada pendidikan anak usia dini digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan Peserta Didik. Sedangkan asesmen sumatif pada pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar Peserta Didik dan mengevaluasi efektivitas program pembelajaran.

Penilaian/asesmen dapat dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, penilaian kinerja, tes tertulis, tes lisan, dan portofolio, serta bentuk lain yang sesuai dengan tujuan penilaian. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dan penilaian/asesmen pada Madrasah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV KOKURIKULER

Kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik. Kokurikuler di Madrasah dilaksanakan dalam bentuk P5RA. Profil pelajar Pancasila dan *Rahmatan lil 'Alamin* yang dimaksud adalah pelajar Indonesia sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta moderat dalam beragama.

Projek penguatan profil pelajar ini merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi, dan/atau merumuskan solusi terhadap isu-isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi Peserta Didik dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan Peserta Didik. Projek penguatan profil pelajar ini dikembangkan oleh Madrasah mengacu pada panduan/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Kokurikuler ini memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Kompetensi pada P5RA dirumuskan dalam bentuk ciri-ciri Peserta Didik yang:

- a. beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia;
- b. bergotong royong;
- c. bernalar kritis;
- d. berkebinekaan global;
- e. mandiri; dan
- f. kreatif.

Madrasah berkewajiban menyelenggarakan kegiatan proyek bagi Peserta Didik yang bermuatan moderasi beragama dengan indikator (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) antikekerasan, dan (4) akomodatif terhadap budaya lokal. Kegiatan tersebut menjadi 1 (satu) kesatuan dalam P5RA.

Muatan pembelajaran pada P5RA memuat tema utama. Tema utama P5RA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk menjadi rujukan bagi Madrasah dalam merumuskan topik P5RA yang relevan dengan konteks sosial budaya dan karakteristik Peserta Didik.

Beban belajar pada P5RA dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu dalam 1 (satu) tahun ajaran.

BAB V PENGEMBANGAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

A. Komponen

1. Visi dan Misi

Kegiatan Ekstrakurikuler pada Madrasah mempunyai visi yaitu berkembangnya potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal melalui kegiatan-kegiatan di luar kegiatan Intrakurikuler.

Kegiatan Ekstrakurikuler pada Madrasah mempunyai misi:

- a. menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat Peserta Didik; dan
- b. menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara optimal melalui kegiatan mandiri dan/atau berkelompok.

2. Fungsi dan Tujuan

Kegiatan Ekstrakurikuler pada Madrasah memiliki fungsi:

- a. pengembangan, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal Peserta Didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan;
- b. kesalehan sosial, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab kesalehan sosial Peserta Didik sebagai implementasi penganut agama yang kuat. Kompetensi kesalehan sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada

Peserta Didik untuk memperluas pengalaman sosial keagamaan, praktik keterampilan sosial keagamaan, dan internalisasi nilai moral dan nilai kesalehan sosial;

- c. rekreatif, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan Peserta Didik. Kegiatan Ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi Peserta Didik; dan
- d. persiapan karier, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karier Peserta Didik melalui pengembangan kapasitas.

Pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler pada Madrasah bertujuan:

- a. meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor Peserta Didik; dan
- b. mengembangkan bakat dan minat Peserta Didik dalam upaya pembinaan pribadi yang saleh menuju pembinaan manusia seutuhnya dan *Rahmatan Lil 'Alamin*.

B. Jenis dan Format Kegiatan

Jenis kegiatan Ekstrakurikuler sebagai berikut:

1. krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;
2. karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
3. latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;
4. keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis al-Qur'an, retreat; atau
5. bentuk kegiatan lainnya.

Kegiatan Ekstrakurikuler dapat diselenggarakan dalam berbagai format sebagai berikut:

1. Individual, yakni kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh Peserta Didik secara perorangan;
2. Kelompok, yakni kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh kelompok-kelompok Peserta Didik;
3. Klasikal, yakni kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh Peserta Didik dalam satu kelas;
4. Gabungan, yakni kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh Peserta Didik antarkelas; dan
5. Lapangan, yakni kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh seorang atau sejumlah Peserta Didik melalui kegiatan di luar sekolah atau kegiatan lapangan.

C. Prinsip Pengembangan

Kegiatan Ekstrakurikuler pada Madrasah dikembangkan dengan prinsip:

1. bersifat individual, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat Peserta Didik masing-masing;

2. bersifat pilihan, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh Peserta Didik secara sukarela;
3. keterlibatan aktif, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan Peserta Didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing;
4. menyenangkan, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi Peserta Didik;
5. membangun etos kerja, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat Peserta Didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan giat; dan
6. kemanfaatan sosial, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat.

D. Mekanisme

1. Pengembangan

Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan oleh Madrasah bagi Peserta Didik sesuai bakat dan minat Peserta Didik. Pengembangan kegiatan Ekstrakurikuler di Madrasah dapat dilakukan melalui tahapan: (1) analisis sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Ekstrakurikuler; (2) identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat Peserta Didik; (3) menetapkan bentuk kegiatan yang diselenggarakan; (4) mengupayakan sumber daya sesuai pilihan Peserta Didik atau menyalurkannya ke Madrasah atau lembaga lainnya; dan (5) menyusun program kegiatan Ekstrakurikuler.

Madrasah wajib menyusun program kegiatan Ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Madrasah. Program kegiatan Ekstrakurikuler pada Madrasah dikembangkan dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada Kelompok Kerja Madrasah (KKM). Penggunaannya difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Program kegiatan Ekstrakurikuler disosialisasikan kepada Peserta Didik dan orangtua/wali pada setiap awal tahun ajaran.

Sistematika program kegiatan Ekstrakurikuler paling sedikit memuat:

- a. rasional dan tujuan umum;
- b. deskripsi setiap kegiatan Ekstrakurikuler;
- c. pengelolaan;
- d. pendanaan; dan
- e. evaluasi

2. Pelaksanaan

Penjadwalan kegiatan Ekstrakurikuler dirancang di awal tahun ajaran oleh pembina di bawah bimbingan kepala Madrasah atau wakil kepala Madrasah. Jadwal kegiatan Ekstrakurikuler diatur agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan intra dan Kokurikuler.

3. Asesmen

Kinerja Peserta Didik dalam kegiatan Ekstrakurikuler perlu mendapat asesmen dan dideskripsikan dalam raport. Kriteria keberhasilannya meliputi proses dan pencapaian kompetensi Peserta

Didik dalam kegiatan Ekstrakurikuler yang dipilihnya. Asesmen dilakukan secara kualitatif.

E. Evaluasi

Evaluasi kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan Madrasah. Madrasah hendaknya mengevaluasi setiap indikator yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi, Madrasah dapat melakukan perbaikan rencana tindak lanjut untuk siklus kegiatan berikutnya.

F. Daya Dukung

Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler meliputi:

1. Kebijakan Madrasah

Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler merupakan kewenangan dan tanggung jawab penuh dari Madrasah. Oleh karena itu, untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler diperlukan kebijakan Madrasah yang ditetapkan dalam rapat Madrasah dengan melibatkan komite Madrasah baik langsung maupun tidak langsung.

2. Ketersediaan Pembina

Pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler harus didukung dengan ketersediaan pembina. Madrasah dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pembina.

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Madrasah

Pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler memerlukan dukungan berupa ketersediaan sarana dan prasarana Madrasah. Yang termasuk sarana Madrasah adalah segala kebutuhan fisik, sosial, dan kultural yang diperlukan untuk mewujudkan proses pendidikan pada Madrasah. Selain itu unsur prasarana seperti lahan, gedung/bangunan, prasarana olahraga, prasarana kesenian, dan prasarana lainnya.

G. Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kegiatan Ekstrakurikuler antara lain:

1. Madrasah

Kepala Madrasah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pembina Ekstrakurikuler, bersama-sama mewujudkan keunggulan dalam ragam kegiatan Ekstrakurikuler sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh tiap Madrasah.

2. Komite Madrasah

Sebagai mitra Madrasah memberikan dukungan, saran, dan kontrol dalam mewujudkan keunggulan ragam kegiatan Ekstrakurikuler.

3. Orangtua

Memberikan kepedulian dan komitmen penuh terhadap keberhasilan kegiatan Ekstrakurikuler pada Madrasah.

BAB VI MUATAN LOKAL

Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta Didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Muatan lokal bertujuan:

- a. memperkenalkan setiap Peserta Didik kepada lingkungan mereka sendiri;
- b. melestarikan budaya daerah masing-masing yang termasuk kerajinan;
- c. memberikan keterampilan yang menghasilkan nilai ekonomi di daerahnya;
- d. memberikan Peserta Didik bekal kemampuan;
- e. memberikan keterampilan untuk hidup di masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi; dan
- f. menolong diri sendiri dan juga orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Muatan lokal dikembangkan dengan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
- b. kebutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan;
- d. penguatan karakter Peserta Didik, misalnya karakter berbangsa, karakter moderasi beragama, dan karakter anti korupsi;
- e. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global; dan
- f. mendukung terwujudnya 4 (empat) Pilar Kebangsaan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran dapat berupa:

- a. Kegamaan, yaitu al-Qur'an, Hadis, Qiro'ah al-Qur'an, Tahfidz al-Qur'an, Ilmu Tajwid, Imla, Ilmu Faraidl, Nahwu, Shorof, Balaghah, Qira'atul Kutub, Khat, Akidah, dan Baca Tulis al-Qur'an;
- b. Seni Budaya, yaitu musik, karawitan, tari, pedalangan, teater, pemeranan, tata artistik, lukis, dan seni patung;
- c. Prakarya dalam aspek kerajinan, yaitu desain dan produksi kria tekstil, desain dan produksi kria kulit, desain dan produksi kria keramik, desain dan produksi kria kayu, serta desain dan produksi kria logam;
- d. Prakarya dalam aspek rekayasa, yaitu teknik transmisi (radio/kabel/telekomunikasi), teknik akses (radio/kabel);
- e. Prakarya dalam aspek budidaya, yaitu ternak, ikan, rumput laut, tanaman umum, tanaman pangan, dan pembibitan tanaman;
- f. Prakarya dalam aspek pengolahan, yaitu teknologi hasil pertanian, pengolahan hasil pertanian, teknologi, dan pengolahan hasil perikanan;
- g. Pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan (PJOK);
- h. Bahasa, yaitu bahasa daerah maupun bahasa asing;
- i. Riset, yaitu penelitian dalam bidang IPA, IPS, Bahasa, dan keagamaan; dan
- j. Teknologi, yakni teknologi informasi dan komunikasi, keterampilan komputer dan pengelolaan informasi, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, dan multimedia.

Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Madrasah melalui:

- a. pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
- b. pengintegrasian ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila; dan/atau
- c. mata pelajaran yang berdiri sendiri.

BAB VII KURIKULUM MADRASAH

Setiap Madrasah menyusun Kurikulum Madrasah sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di Madrasah. Kurikulum Madrasah disusun dengan memperhatikan:

1. paling sedikit berisi: (a) Analisis Karakteristik Madrasah, (b) Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah, (c) Pengorganisasian Pembelajaran, dan (d) Perencanaan Pembelajaran;
2. disusun dengan mengacu pada tujuan pendidikan merdeka, tujuan jenjang satuan pendidikan, struktur Kurikulum yang ditetapkan pemerintah, karakteristik Peserta Didik, dan kearifan lokal;
3. disusun dengan melibatkan kepala Madrasah, Guru, tenaga kependidikan, komite Madrasah, dunia usaha, dan dunia industri untuk MA Kejuruan, MA Keterampilan, dan pemangku kepentingan Madrasah lainnya;
4. dilakukan kajian ulang setiap menjelang awal tahun ajaran baru;
5. dalam hal perencanaan pembelajaran, Madrasah dapat menggunakan, memodifikasi, atau mengadaptasi contoh yang disediakan pemerintah atau menyusun secara mandiri;
6. pembelajaran di Madrasah mengintegrasikan program mandatori lintas kementerian melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan/atau Ekstrakurikuler;
7. Madrasah melampirkan beberapa contoh rencana pembelajaran berupa RPP/modul ajar/bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran;
8. Kurikulum Madrasah jenjang RA, MI, dan MTs disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan jenjang MA disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi; dan
9. ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum Madrasah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan ini mulai berlaku:

1. Madrasah yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2013 sampai dengan tahun ajaran

- 2025/2026 dan memulai penerapan Kurikulum Merdeka paling lambat tahun ajaran 2026/2027;
2. Madrasah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2013 sampai dengan tahun ajaran 2026/2027 dan memulai penerapan Kurikulum Merdeka paling lambat tahun ajaran 2027/2028;
 3. MI dan MTs dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas I, IV, dan VII atau secara serentak pada seluruh kelas;
 4. MA dan MAK yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas X;
 5. mata pelajaran Bahasa Inggris pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan Madrasah sampai dengan tahun ajaran 2026/2027 dan beralih menjadi mata pelajaran wajib pada tahun ajaran 2027/2028; dan
 6. Kementerian bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan pelatihan Guru yang akan mengajar Bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar/MI dalam masa peralihan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada angka 5.

BAB IX

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN KURIKULUM

A. Sosialisasi

1. Sosialisasi implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah., Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kelompok Kerja Pengawas Madrasah (Pokjawas Madrasah), Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Kelompok Kerja Raudhatul Athfal (KKRA), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), dan Kelompok Kerja Guru (KKG).
2. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada pemangku kepentingan di Madrasah mengenai aspek konseptual dan teknis implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.
3. Sosialisasi ditargetkan untuk mengkondisikan seluruh pemangku kepentingan di Madrasah agar siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

B. Pendampingan

1. Pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal dapat membentuk dan menetapkan tim pengembang Kurikulum yang tugasnya antara lain melakukan pendampingan implementasi Kurikulum di Madrasah.
2. Kegiatan pendampingan dimaksudkan untuk memberi penguatan dan bantuan teknis pelaksanaan Kurikulum. Pendampingan meliputi perencanaan dan pengembangan Kurikulum Madrasah, pembelajaran dan penilaian/asesmen, dan P5RA.
3. Pendampingan dilakukan sesuai dengan kondisi Madrasah dan/atau daerah.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM

Pemantauan dan evaluasi implementasi Kurikulum bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan Kurikulum di Madrasah berjalan optimal sesuai dengan ketentuan.

Pemantauan dan evaluasi implementasi Kurikulum merupakan serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan, mengolah informasi data yang valid dan reliabel dari semua tahapan pelaksanaan Kurikulum.

Evaluasi bertujuan untuk menentukan efektivitas, efisiensi, relevansi, kelayakan rancangan, implementasi Kurikulum, dan pembelajaran. Hasil evaluasi dapat dijadikan referensi dalam memperbaiki dan menentukan tindak lanjut pengembangan Kurikulum.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum meliputi:

1. Kurikulum Madrasah;
2. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
3. perencanaan dan pelaksanaan penilaian/asesmen;
4. pelaksanaan P5RA; dan
5. dampak implementasi Kurikulum terhadap capaian tujuan pembelajaran Peserta Didik.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dan dapat melibatkan:

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
2. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
3. Pengawas Madrasah; dan
4. Komite Madrasah/masyarakat.

BAB XI PENUTUP

Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK ini sebagai panduan bagi Madrasah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Kurikulum di Madrasah. Madrasah dapat mengembangkan Kurikulum sesuai dengan visi, misi, tujuan dan kondisi masing-masing. Dengan demikian, diharapkan Madrasah dapat meningkatkan kualitasnya dan mencapai kemajuan dengan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan serta mengikuti perkembangan zaman.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

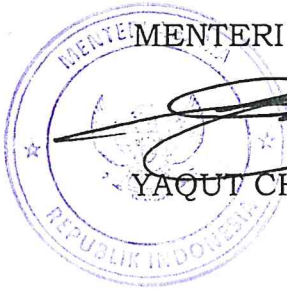
YAQUT CHOLIL QOUMAS, *Y*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 450 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA
RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH,
MADRASAH TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH, DAN
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

RINCIAN MATA PELAJARAN PENGUATAN PROGRAM

NO	PROGRAM	MATA PELAJARAN
1	MA PROGRAM KEAGAMAAN	Ilmu Tafsir
		Ilmu Hadis
		Akidah Akhlak
		Fikih
		Ushul Fikih
		Bahasa Arab
2	MA AKADEMIK/MAN INSAN CENDEKIA	Matematika
		Fisika
		Kimia
		Biologi
		Ekonomi
		Geografi
		Kebumihan
		Informatika
		Astronomi
3	MA PLUS KETERAMPILAN	Teknik Elektronika
		Teknik Ketenagalistrikan
		Teknik Grafika
		Teknik Otomotif
		Teknik Mesin
		Rekayasa Perangkat Lunak
		Teknik Komputer dan Jaringan
		Multimedia
		Sistem Informatika
		Desain Web
		Desain Komunikasi Visual
		Operator Komputer
		Agribisnis Tanaman
		Agribisnis Ternak
		Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
		Program Keahlian Kehutanan
		Perhotelan dan Jasa Pariwisata
		Kuliner
		Tata Kecantikan
		Tata Rias
		Tata Busana
		Tata Boga
		Seni Desain

	Desain dan Produk Kreatif Kriya
	Seni <i>Broadcasting</i> dan Film
	Pelayaran Kapal Penangkap Ikan
	Perikanan
	Bisnis dan Pemasaran
	Manajemen Perkantoran
	Akuntansi dan Keuangan
	Teknik Pengobatan Holistik

 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS 